



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 247 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jember sesuai dengan hasil rapat pleno PPK tentang penunjukan/penetapan Ketua PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 pada setiap wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja/tugas Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2024, dan terhadap pelaksanaan tugas tersebut kepada mereka diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 247 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEMBRANA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama PPK		Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan
				L	P		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1.	Putu Nitha Adelia Putri	-	P	Ketua merangkap Anggota	Banjar Tengah
		2.	I Putu Juni Karnawan, S.P.	L	-	Anggota	Baluk
		3.	Ketut Kristina Violeta	-	P	Anggota	Banjar Tengah
		4.	Abd. Wafi, S.Pd.	L	-	Anggota	Lelateng
		5.	I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Anggota	Baler Bale Agung
II.	Melaya	1.	I Wayan Suralaya	L	-	Ketua merangkap Anggota	Nusasari
		2.	I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	L	-	Anggota	Tukadaya
		3.	I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	L	-	Anggota	Nusasari
		4.	Rozakki Muhtar	L	-	Anggota	Gilimanuk
		5.	Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Anggota	Tuwed
III.	Pekutatan	1.	I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2.	I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		3.	Desak Made Suniasih	-	P	Anggota	Pangyangan
		4.	Putu Mas Dedik Ariwibawa, S.E.	L	-	Anggota	Pekutatan
		5.	I Ketut Narka Susanta Adi Saputra	L	-	Anggota	Pengeragoan

No.	Kecamatan	Nama PPK	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat Desa/Kelurahan	
			L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IV.	Mendoyo	1.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		2.	Siti Alkomah, A.Md.	-	P	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		3.	Gusti Putu Agus Arbi Pratama	L	-	Anggota	Yehembang
		4.	Eko Andre Wiryanto, S.H.	L	-	Anggota	Yeh Sumbul
		5.	I Kadek Dwi Palentina	L	-	Anggota	Tegalcangkring
V.	Jembrana	1.	Ni Kadek Anggi Noviani Ray	-	P	Ketua merangkap Anggota	Sangkaragung
		2.	I Made Satya Nanda Ristyanta	L	-	Anggota	Loloan Timur
		3.	Ni Luh Putu Putri Sugiawati	-	P	Anggota	Dauhwaru
		4.	Puji Astuti	-	P	Anggota	Loloan Timur
		5.	Mohamad Riza Wiliansah, S.Kom.I.	L	-	Anggota	Loloan Timur
		Jumlah	17	8			
			25				

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

